

Efisiensi Anggaran Tidak Ganggu Program Unggulan



Sumber gambar: Kaltim Post Kamis, 06/03/2025

SANGATTA - Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menghambat program-program unggulan. Pemangkasan anggaran hanya dilakukan pada kegiatan yang dinilai kurang efektif.

“Kegiatan yang tidak efisien seperti bimbingan teknis dengan jumlah panitia lebih banyak dari peserta atau pelatihan yang pesertanya tidak tepat sasaran, itu yang kita pangkas. Tapi secara keseluruhan, efisiensi ini tidak terlalu berdampak karena anggaran yang terkoreksi hanya sekitar Rp60 miliar,” kata Ardiansyah.

Meskipun menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran, Ardiansyah memastikan bahwa 50 program unggulan pemerintah tetap akan berjalan dengan perencanaan yang lebih matang. Ia optimistis program-program tersebut dapat terus berlanjut karena sebagian besar sejalan dengan kebijakan nasional.

“Saya bersyukur karena program yang kita gagas hampir 80 persen sejalan dengan prioritas nasional. Ini membuka peluang kita untuk mendapatkan dukungan dari APBN,” katanya.

Dengan strategi efisiensi ini, Pemkab Kutim berupaya memastikan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (*/jfr/kri)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Efisiensi Anggaran Tidak Ganggu Program Unggulan, 06/03/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

2. Diatur dalam Pasal 93 ayat (2) PP 12/2019 bahwa RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan pendekatan:
 - a. kerangka pengeluaran jangka menengah daerah;
 - b. penganggaran terpadu; dan
 - c. penganggaran berdasarkan kinerja.
3. Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Perda Kabupaten Kutim 6/2023), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
4. Dalam Pasal 2 Perda Kabupaten Kutim 6/2023 diatur bahwa APBD terdiri atas:
 - a. pendapatan daerah;
 - b. belanja daerah; dan
 - c. pembiayaan daerah.